

**PERAN DAN STRATEGI ULAMA PEREMPUAN D.I YOGYAKARTA
DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN PENDIDIKAN**



Oleh:

Isnaini

NIM: 21200011005

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar Master Of Arts (M.A)

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Psikologi Pendidikan Islam

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isnaini
NIM : 21200011005
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Psikologi Pendidikan Islam

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 27 Februari 2023

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Isnaini
NIM: 21200011005

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isnaini
NIM : 21200011005
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Psikologi Pendidikan Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Februari 2023

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Isnaini
NIM: 21200011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-306/Un.02/DPPs/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : Peran dan Strategi Ulama Perempuan D.I Yogyakarta dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISNAINI, S.Pd
Nomor Induk Mahasiswa : 21200011005
Telah diujikan pada : Jumat, 10 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Amanah, M.A
SIGNED

Valid ID: 642141a87e81c



Penguji II

Dr. Subi Nur Isnaini
SIGNED

Valid ID: 6421484e28a7b



Penguji III

Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 641439cf12969



Yogyakarta, 10 Maret 2023

UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64225039524ff

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **PERAN DAN STRATEGI ULAMA PEREMPUAN D.I YOGYAKARTA DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN**

Yang ditulis oleh:

Nama : Isnaini
NIM : 21200011005
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Psikologi Pendidikan Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 22 Februari 2023
Pembimbing



Dr. Subi Nur Isnaini, MA

MOTTO

"Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu"

(Umar bin Khattab)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tesis sederhana ini ku persembahkan untuk kedua orang tua yang selalu mendoakan dan mendukung ku sampai bisa menuntut ilmu sampai titik ini 😊



ABSTRAK

Isnaini, 21200011005, Peran dan Strategi Ulama Perempuan D.I Yogyakarta dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan

Peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat terkhusus di lingkungan pendidikan mengundang keprihatinan dari berbagai pihak masyarakat. Lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat nyaman dan aman dalam menuntut ilmu pengetahuan, namun masih terjadi kasus kekerasan seksual di dalamnya. Permasalahan ini menarik perhatian ulama perempuan untuk melakukan gerakan pencegahan kekerasan seksual, terutama setelah diselenggarakannya Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang pertama di Cirebon pada tahun 2017. Penelitian ini mengkaji peran ulama perempuan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan strategi yang digunakan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Subjek penelitian ini adalah tiga ulama perempuan D.I Yogyakarta dan memiliki kiprah pada upaya pencegahan kekerasan seksual, yaitu Nyai Khotimatul Husna, Nyai Siti Muyassarotul Hafidzoh, Nyai Maya Fitria. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fokus penelitian, baik berupa buku, artikel jurnal, maupun lainnya. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori pedagogik.

Penelitian ini menemukan tiga poin besar, yaitu: *pertama* tiga ulama perempuan yang dikaji dalam penelitian memiliki peran sebagai aktor penggerak dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Peran ini terwujud dalam aksi-aksi konkret yang dilakukan sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, khususnya pesantren. Di antara aksi-aksi konkret tersebut yaitu: pesantren ramah perempuan dan anak, sosialisasi kesehatan reproduksi dan cegah *stunting*, halaqah lingkaran pesantren, ngaji bersama santri asrama Bilqolam, sosialisasi SKS-2 (Stop Kekerasan Seksual), kajian fiqih perempuan dan kesehatan reproduksi. *Kedua*, dalam melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual, para Nyai menggunakan strategi-strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi. Di antara strategi yang dilakukan, yaitu: membangun jejaring dengan para *stakeholder*, mengusulkan pembentukan KPAID Bantul, mentransformasikan konsep tentang pesantren ramah perempuan dan anak anti kekerasan seksual, menyusun draft silabus SKS-2, menyuarakan melalui media sastra novel, menyediakan kotak pengaduan dan saran. *Ketiga*, peran dan strategi yang dilakukan tiga ulama perempuan merupakan bukti bahwa ulama perempuan menerapkan konsep pedagogik yaitu mengajarkan dan memberikan pendidikan kepada santri-santri dan seluruh peserta pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai proses belajar, sehingga terdapat adanya stimulus dan respon antara peserta dan ulama perempuan yang disebut pendekatan pedagogik behaviorisme.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Ulama Perempuan, Lingkungan Pendidikan

ABSTRACT

The incident of sexual violence that is occurred in the community, especially in the educational environment, raised to concern from various parties of society. The educational environment should become a comfort and safe place to study, but cases of sexual violence still occur in it. This problem attracted the attention of female clerics to carry out a movement to prevent sexual violence, especially after the first Congress of Indonesian Women Ulama (KUPI) was held in Cirebon in 2017. This research examines the role of female clerics in efforts to prevent sexual violence in the educational environment and the strategies used.

This research is a qualitative research using a descriptive analysis approach. The subjects of this study were three female clerics from D.I Yogyakarta who have contributed to efforts to prevent sexual violence, namely Nyai Khotimatul Husna, Nyai Siti Muyassarotul Hafidzoh, Nyai Maya Fitria. Primary data was collected through observation, in-depth interviews with informants, and documentation. Meanwhile, secondary data was obtained from the results of previous studies related to the focus of research, whether in the form of books, journal articles, or others. The analysis in this study was carried out using pedagogic theory.

This study found two major points, namely: first, the three female clerics studied in the study have a role as driving actors in efforts to prevent sexual violence in the educational environment. This role is manifested in concrete actions taken as an effort to prevent sexual violence in educational settings, especially Islamic boarding schools. Among the concrete actions are: women and children friendly Islamic boarding schools, socialization of reproductive health and stunting prevention, halaqah around Islamic boarding schools, reciting the Koran with Bilqolam boarding students, socialization of SKS-2 (Stop Sexual Violence), studies of women's jurisprudence and reproductive health. Second, in making efforts to prevent sexual violence, the Nyai use strategies to overcome the challenges they face. Among the strategies carried out, namely: building networks with stakeholders, proposing the formation of the Bantul KPAID, transforming the concept of a women and children friendly boarding school against sexual violence, drafting the SKS-2 syllabus, voicing through the literary medium of novels, providing complaint boxes and suggestions. Third, the roles and strategies carried out by the three female clerics are evidence that female clerics apply the pedagogic concept of teaching and providing education to students and all participants in activities carried out as a learning process, so that there is a stimulus and response between the participants and the ulema, women called pedagogic behaviorism approach.

Keywords: Sexual Violence, Female Ulama, Educational Environment

TRANSLITERASI KATA-KATA ARAB

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>Iddah</i>

C. Ta'Marbutoah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, makaditulis dengan *h*

كرمة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau berharakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

كرمة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	Ditulis	a
2.	-----	Kasrah	Ditulis	i
3.	-----	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	A <i>Jahiliyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنس	Ditulis	A <i>Tansa</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	I Karim

4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض		Furud

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	بائناكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أعنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif = Lam

1. Bila diikuti Huruf Qomariyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-qiyas</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiah

Ditulis dengan menggunakan huruf syamsiah yang mengikutinya,
serta huruf I (el) nya

السماء	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata Kalimat

ذوي الفرض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
الاسنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tahapan demi tahapan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam semoga dapat tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan kepada umatnya yang senantiasa menantikan *syafa'atnya* di *yaumul akhir* nanti.

Alhamdulillah dengan segala *ikhtiar*, penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul Peran dan Strategi Ulama Perempuan D.I Yogyakarta dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan. Penulisan tesis ini merupakan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir di pascasarjana program studi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Psikologi Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta untuk memperoleh gelar Master of Arts (MA). Dalam proses penulisan tesis ini, penulis tentu banyak mendapatkan bantuan, arahan, dorongan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih.

Pertama, ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh bagian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Prof. Phil Al Makin, MA selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. H. Abdul Mustaqim, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA selaku Ketua Prodi Interdisciplinary Islamic Studies Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang memberikan budaya akademik bagi penulis dalam

menuntut ilmu, Dr. Sunarwoto selaku dosen pembimbing akademik, serta segenap dosen dan karyawan akademik yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik dengan baik.

Kedua, ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Dr. Subi Nur Isnaini, MA selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, masukan, bantuan serta meluangkan waktu untuk berdiskusi dalam proses penulisan tesis ini. Tanpa adanya arahan, masukan dan bantuan beliau penulis pastinya tidak bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepa Ibu Nyai Khotimatul Husna, Ibu Nyai Siti Muyassarotul Hafidzoh, dan Ibu Nyai Maya Fitria yang sudah sangat berkenan mengijinkan serta membantu saya untuk memberikan informasi pada penelitian tesis ini.

Ketiga, ucapan terimakasih kepada keluarga, kedua orang tua Ayah Zunaidi Lubis dan Mamak Arienti Rahim yang selalu mendukung, memberikan motivasi, memberikan semangat serta selalu mendoakan saya. Tanpa ayah dan mamak saya tidak akan bisa menuntut ilmu sampai di tahap ini. Ucapan terimakasih juga kepada kakak Tika Zulaika Lubis, Amd.Keb, adik-adik M.Ardi Lubis dan M.Fitra Lubis yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

Keempat, ucapan terimakasih kepada seluruh saudara-saudara seperjuangan di Konsentrasi Psikologi Pendidikan angkatan 2021 yang biasa disebut *majelis tali jagat* yang telah kebersamai selama masa perjuangan menuntut ilmu, memberikan bantuan, semangat, dan memberikan ilmu-ilmu serta pengalaman selama di daerah istimewa ini. Ucapan terimakasih juga kepada teman-teman KMP


(Keluarga Mahasiswa Pascasarjana) yang telah menjadi bagian penulis dalam berproses mencari pengalaman dan pengetahuan untuk berdiskusi tentang penelitian ini.

Kelima, ucapan terimakasih kepada Muhammad Fajri, SE yang selalu mendengar keluh kesah dan suplay semangat serta memberikan masukan-masukan, kepada sahabat-sahabat terbaik Istifadatul Khozimah, Wiwik Mulyani, Ahmad Lailatus Sibyan, dan Akhwanto Muzain yang banyak membantu dalam proses penulisan ini, teman-teman kontrakan Pak Yulianto yang tetap selalu saling mendukung dalam menyelesaikan tesis ini, serta semua teman-teman terbaik di Yogyakarta yang istimewa ini. Semoga semua kebaikan-kebaikan dari berbagai pihak mendapat keberkahan dari Allah SWT.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam tesis ini. Sesungguhnya hal ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan penulis dalam menulis tesis ini. Penulis berharap mudah-mudahan penelitian ini berguna bagi pembaca dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 22 Februari 2023

Penulis



Isnaini, S.Pd
NIM: 21200011005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	vxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teoritis	16
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	25

BAB II PERAN ULAMA PEREMPUAN, KUPI, DAN ISU KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA 28

A. Pendahuluan.....	28
B. Konsep Ulama Perempuan	29
C. KUPI dan Gerakan Ulama Perempuan.....	33
D. Kekerasan Seksual: Dampak dan Urgensi Pencegahannya	40
E. Peran Ulama Perempuan pada Pencegahan Kekerasan Seksual.....	49
F. Kesimpulan	60

BAB III ULAMA PEREMPUAN SEBAGAI AKTOR DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN 61

A. Pendahuluan.....	61
B. Nyai Khotimatul Husna: Pencegahan Kekerasan Seksual di Pesantren ...	63
1. Profil Nyai Khotimatul Husna	63
2. Pesantren "Ramah Perempuan dan Anak": Upaya Perjuangan Nyai Khotim dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.....	67
3. Medan Perjuangan: Keliling Pesantren Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan Cegah Stunting, Halaqah Lingkar Pesantren	70
4. Nyai Khotim dalam Menangani dan Memperjuangkan Hak Keadilan Korban Kekerasan Sekual	80
5. Tantangan-Tantangan yang Dihadapi dalam Melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual	86
C. Nyai Muyassarotul Hafidzoh: Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja.....	89
1. Profil Nyai Siti Muyassarotul Hafidzoh.....	89
2. Ngaji Bersama Santri Bilqolam 1926	94
3. Ngaji Bersama Remaja: SKS-2 (Stop Kekerasan Seksual).....	97
4. Tantangan-Tantangan yang Dihadapi Nyai Muyas dalam Melakukan Pencegahan Kekerasan Sekusal.....	110
D. Nyai Maya Fitria: Pencegahan Kekerasan Seksual di Pesantren.....	111

1. Profil Nyai Maya Fitria	111
2. Kajian Fiqih Perempuan dan Kesehatan Reproduksi.....	114
3. Tantangan yang Dihadapi dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Pesantren	117
E. Kesimpulan	118
BAB IV STRATEGI ULAMA PEREMPUAN DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL.....	120
A. Pendahuluan.....	120
B. Nyai Khotimatul Husna	121
1. Membangun Jejaring dengan Para Stakeholder.....	121
2. Mengusulkan Pembentukan KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah) Kabupaten Bantul	123
3. Mentransformasi Konsep Tentang Pesantren Ramah Perempuan dan Anak Anti Kekerasan Seksual.....	125
C. Nyai Siti Muyassarotul Hafidzoh.....	127
1. Menyusun Draft Silabus Ngaji SKS (Stop Kekerasan Seksual)	127
2. Menyuarakan Melalui Sebuah Karya Sastra Novel Hilda (Cinta, Luka dan Perjuangan)	129
3. Membangun Jejaring dengan Stakeholder	138
D. Nyai Maya Fitria	140
1. Kotak Pengaduan dan Saran: Sebagai Strategi yang dilakukan Nyai Maya dalam Pencegahan Kekerasan.....	140
2. Membangun Jejaring dengan Para Stakeholder yang Fokus Pada Isu Kekerasan Seksual dan Orang Tua Santri	142
E. Lingkungan Pendidikan Aman dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual	145
F. Kesimpulan	150
BAB V PENUTUP	153
A. Kesimpulan.....	153

B. Saran	156
DAFTAR PUSTAKA	158
LAMPIRAN	167
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	174



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Kegiatan Nyai Khotim dalam Musyawarah Ulama Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Perspektif Pesantren, 69
- Gambar 2-4 : Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan Cegah *Stunting*, 78
- Gambar 5 : Kegiatan Nyai Muiy sebagai Narasumber kegiatan SKS-2, 103
- Gambar 6 : Ibu Dina sebagai Narasumber kegiatan SKS-2, 108
- Gambar 7 : Dokumentasi foto bersama peserta dan narasumber kegiatan SKS-2, 109
- Gambar 8-11 : Kegiatan Penyusunan Draft Silabus SKS, 128-129
- Gambar 12 : Kegiatan Launching & Bedah Novel Hilda, 130
- Gambar 13 : Kegiatan Bedah Buku Nyai Muiy, 133
- Gambar 14. : Kegiatan Literasi & Bedah Buku Hilda, 133

DAFTAR SINGKATAN

ARMA	: Angkatan Remaja Masjid Azzahrotun
CPSA	: <i>Clergy Perpetrated Sexual Abuse</i>
DP3AKB	: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
ECPAT	: <i>End Child Prostitution In Asia Tourism</i>
FASANTRI	: Forum Pengasuh Pondok Pesantren Putri Indonesia
IPPNU	: Ikatan Pelajar Putri Nahdltul Ulama
KDRT	: Kekerasan Rumah Tangga
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPAID	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah
KUPI	: Kongres Ulama Perempuan Indonesia
KOMNAS	: Komisi Nasional
KORDISKA	: Korps Dakwah Islam Kalijaga
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LKP3A	: Lembaga Konsultasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
LAKPESDAM	: Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
PMA	: Peraturan Menteri Agama
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
P3M	: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat
PTSD	: <i>Post-traumatic Stress Disorder</i>
PKS	: Penghapusan Kekerasan Seksual
PPI Dunia	: Persatuan Pelajar Indonesia Dunia
PMII	: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesi
RMI	: <i>Rabithah Ma'ahid Islamiyah</i>
RUU	: Rancangan Undang-Undang

SKS-1	: Sebelum Kata Sah
SKS-2	: Stop Kekerasan Seksual
SATGAS	: Satuan Tugas
TPQ	: Taman Pendidikan Quran
UNU	: Universitas Nahdlatul Ulama
WNI	: Warga Negera Indonesia
WHO	: <i>World Health Organization</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rentetan peristiwa kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini telah memprihatinkan masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas di lembaga pendidikan formal maupun informal menjadi motif setiap anak bangsa dan orang tua di Indonesia, hanya saja psikologi mereka terhantui dengan peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di berbagai institusi pendidikan baik di pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi. Lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi peserta didik untuk menimba ilmu pengetahuan bukan lagi menjadi tempat yang aman bagi peserta didik. Ini dibuktikan dari pendapat Ahmad Jamaludin dan Yuyut Prayuti¹ tentang pesantren harusnya menjadi lembaga pendidikan yang mengajarkan nilai agama moral dan etika, namun yang terjadi adalah mereka mendapatkan perlakuan yang keji dan tidak manusiawi serta merendahkan harkat martabatnya.

Hal ini karena terdapat adanya peristiwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, bahkan Fitri Pebriais dkk menyatakan bahwa dari total 18 kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan, 4 kasus atau 22,22 % terjadi di lembaga pendidikan di bawah Kemendikbud, 14 kasus atau 77,78 % terjadi di lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama. Selanjutnya, lembaga pendidikan berasrama, *boarding school*, atau pesantren juga banyak terjadi kasus kekerasan

¹ Ahmad Jamaludin , Yuyut Prayuti, Model Pencegahan Kejahatan Seksual Di Lembaga Pendidikan Pesantren, *Res Nuillius Law Journal* 4, no.2 (2022), 161-169.

seksual dengan total 12 satuan pendidikan yaitu sekitar 66,66 %, sedangkan kekerasan seksual di lembaga pendidikan yang tidak berasrama sebanyak 6 satuan pendidikan, yaitu sekitar 33,34 %.²

Adapun provinsi-provinsi yang terjadi peristiwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan pada tahun 2021 di antaranya provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I Yogyakarta, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua.³ D.I Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang terdapat adanya kasus kekerasan seksual. Menurut Sylvi Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) D.I Yogyakarta mulai awal tahun 2022, kasus kekerasan seksual yang masuk ke lembaga konsultasinya berasal dari sekolah berasrama. Pada rentang waktu mulai Januari hingga September 2022, Sylvi menangani 8 korban kasus kekerasan seksual, salah satunya pada lembaga pendidikan berasrama.⁴

Sementara itu, data kekerasan seksual di lingkungan pendidikan juga telah dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari data tersebut menurut KPAI tindakan kekerasan seksual yang terjadi pelakunya adalah guru sedangkan korban adalah peserta didiknya. Pelaku kekerasan seksual terbanyak adalah guru/ustadz sebanyak 43% atau 22 kasus, kepala sekolah sebanyak 15% atau 8 kasus, dosen 19% atau 10 kasus, peserta didik lain sebanyak 11 % atau 6 kasus,

²Fitri Pebriaisyah, Wilodati, "Siti Komaria, Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren", *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi* 12, no.1 (2022), 1161-1131.

³<https://news.detik.com/berita/d-5873810/kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-2021-kpai-pelaku-55-guru>, diakses 06 Maret 2022.

⁴Nurhadi Sucahyo, "Kekerasan Seksual di Balik Dinding Lembaga Pendidikan Berasrama", 25 Mei 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-seksual-di-balik-dinding-lembaga-pendidikan-berasrama/6762249.html>, diakses 12 Desember 2022.

pelatih sebanyak 4% atau 2 kasus, dan pihak lain 5% atau 3 kasus.⁵ Para korban yang umumnya peserta didik berada dalam kondisi tidak berdaya (*powerless*) karena relasi kuasa korban dengan guru/ustadz, dosen, atau kepala sekolah yang dipandang memiliki kuasa otoritas keilmuan dan juga termasuk tokoh masyarakat.⁶ Kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum pendidik menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara status dan peran yang terjadi di lingkungan pendidikan, di mana pendidik seharusnya menjadi seseorang yang membimbing dan memotivasi peserta didik tetapi justru melakukan tindakan yang berbanding terbalik dengan peran yang dimilikinya.

Fenomena kekerasan seksual ini menjadi permasalahan yang dari dulu bahkan sampai saat ini menjadi permasalahan di dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Kekerasan seksual terjadi di seluruh belahan dunia, dan kebanyakan korbannya adalah perempuan. Hal itu dibuktikan oleh Krinkin Yar, dkk pada penelitiannya tentang *clergy perpetrated sexual abuse* (CPSA) merupakan fenomena yang tersebar luas. Kekerasan seksual menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) yaitu sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan, ataupun ancaman.⁷

⁵"Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020", diakses pada Juni 2022.

⁶"Jadikan Lingkungan Pendidikan Sebagai Ruang Bebas Dari Kekerasan", <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-jadikan-lingkungan-pendidikan-sebagai-ruang-bebas-dari-kekerasan-27-oktober-2020>, diakses 6 November 2022.

⁷Krinkin Yair, Enosh Guy and Dekel Rachel, "The Religious Implications of Being Sexually Abused by a Rabbi: Qualitative Research among Israeli Religious Men", *Child Abuse and Neglect*, 134 (2022), <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2022.105901>.

Pada sebuah penelitian Ermaya Sari,dkk yang berjudul “*Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Karawang*”, kekerasan seksual menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) internasional yaitu perbuatan kekerasan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan.⁸

Kekerasan seksual dapat berupa tindakan fisik seperti membelai atau meremas bagian tubuh, pemerkosaan, atau hubungan seksual, dan bahkan itu dapat terjadi pada anak-anak. Kekerasan seksual berpotensi menimbulkan kerugian fisik, psikologis, dan sosial.⁹ Kekerasan seksual terhadap peserta didik menyebabkan peserta didik mengalami gangguan fisik dan psikis, sehingga memiliki efek negatif seperti depresi, *post-traumatic stress disorder* (PTSD), rasa malu, penggunaan alkohol sehingga proses belajar di sekolah terganggu. Adanya permasalahan ini, tentunya lingkungan pendidikan yang menjadi tempat kekerasan seksual harus segera melakukan investigasi terkait peristiwa kekerasan seksual tersebut, serta harus diatasi oleh semua pihak yang saling bekerja sama.¹⁰

Namun, terdapat adanya hambatan untuk mencegah, menangani, dan memulihkan korban kekerasan seksual sering terjadi di lingkungan pendidikan itu sendiri, di mana pelaku mendapatkan perlindungan untuk menjaga reputasi institusi. Ketika korban menyelesaikan melalui jalur hukum, terdapat pemerosesan

⁸ Ermaya Sari Bayu Ningsih, Sri Hennyati, "Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang", *Jurnal Bidan:Midwife Journal* 4, no.02, (2018): 137–46.

⁹ Hayu Ulfaningrum, Rizki Fitryasari, dan Misbahatul Maret'ah, "Studi Literatur Determinan Perilaku Pencegahan Seksual Pada Remaja", *Jurnal Health Sains* 2, no.2 (2021):197–207.

¹⁰ Hikmah, "Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembelajaran “Aku Anak Berani Melindungi Diri Sendiri”": Studi Di Yayasan Al-Hikmah Groboga", *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no.2 (2017): 187–206.

dan penundaan yang lama. Contohnya, pada kasus kekerasan seksual di pesantren Jombang, baik korban maupun pengasuhnya kelelahan dan bungkam terhadap kekerasan seksual yang dialami korban lainnya. Selain itu, karena adanya kekosongan hukum di lingkungan pendidikan yang belum memiliki prosedur standar operasional untuk pencegahan, penanganan dan pemulihan korban.¹¹

Dari segi hukum, untuk memberikan jaminan kepastian hukum, Indonesia menerapkan kebijakan perlindungan anak agar tidak menjadi korban kekerasan seksual, namun tidak semua orang mengetahuinya. Ketentuan hukum tentang perlindungan anak diatur dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 15, 20, 54, 59, 69 dan 76 diatur oleh C – E.¹² Bukan hanya itu, kementerian agama juga telah menerbitkan sebuah kebijakan yaitu “Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama, PMA No 73 tahun 2022”.¹³

Berdasarkan permasalahan kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat terkhusus di lingkungan pendidikan, mengundang keprihatinan dari seluruh pihak, salah satunya adalah ulama-ulama perempuan. Hal ini terbukti pada saat Kongres

¹¹"Jadikan Lingkungan Pendidikan Sebagai Ruang Bebas dari Kekerasan", <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-jadikan-lingkungan-pendidikan-sebagai-ruang-bebas-dari-kekerasan-27-oktober-2020>, diakses 6 November 2022.

¹²Rahmat Ramadhani, "Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah Dengan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kota Medan", *Jurnal EduTech*, 4.no.2 (2018), 40-49, <http://dx.doi.org/10.30596%2Fedutech.v4i2.2275>.

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, "PMA 73/2022 dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan", *Kemenag.go.id*, 4 November 2022, <https://kemenag.go.id/video/pma-73-2022-dan-pencegahan-kekerasan-seksual-di-lembaga-pendidikan> pgn#:~:text=PMA%20No%2073%20tahun%202022,satuan%20Pendidikan%20pada%20Kementrian%20Agama, diakses Desember 2022.

Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)-1, ketua kongres Badriyah Fayum menyampaikan pada saat itu mereka berhasil mengeluarkan 3 fatwa isu besar penting yang sedang berada pada level darurat, salah satunya adalah tentang permasalahan kekerasan seksual.¹⁴

Hal tersebut terbukti setelah diselenggarakannya Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pertama yang fokus pada permasalahan kekerasan seksual gerakan jaringan KUPI melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk keaktifan para ulama perempuan dalam membuka ruang-ruang dialog dengan anggota parlemen telah membuahkan hasil, berupa pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang tercatat dalam lembar negara no. 12 Tahun 2022.¹⁵ Selain itu, ulama-ulama perempuan pasca KUPI-1 juga aktif mensosialisasikan di daerahnya masing-masing mengenai pencegahan kekerasan seksual, di antaranya Samsidar yang berasal dari Aceh merupakan salah satu tim penyusun naskah akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), serta draft Qanun KKR Aceh.¹⁶

Selanjutnya, di D.I Yogyakarta terdapat beberapa ulama perempuan yang gencar melakukan sosialisasi serta gerakan pencegahan kekerasan seksual pasca KUPI, salah satunya Nyai Khotim gencar mensosialisasikan hasil KUPI dan

¹⁴Fathiyah Wardah, "Kongres Ulama Perempuan Indonesia Hasilkan Tiga Fatwa", 29 Agustus 2017, *Voa*, <https://www.voaindonesia.com/a/kongres-ulama-perempuan-indonesia-hasilkan-3-fatwa-/4005416.html>, diakses Januari 2023.

¹⁵Tim KUPI "Latar Belakang", *Kupipedia*, <https://kupi.or.id/latar-belakang/>, diakses 14 Februari 2023.

¹⁶Nur Hayati Aida, "Samsidar", *Kupipedia*, https://kupipedia.id/index.php?title=Samsidar&mobileaction=toggle_view_desktop, diakses 14 Februari 2023.

mengintegrasikannya dalam setiap kegiatannya. Misalnya, di Fatayat D.I Yogyakarta hasil KUPI menjadi bagian program kerja, seperti rekomendasi tentang kekerasan seksual masuk dalam agenda Fatayat untuk advokasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual agar segera disahkan. Isu kekerasan seksual juga masuk ke pesantren setelah adanya pengaduan ke LKP3A Fatayat. Kemudian Fatayat memberikan pendampingan terhadap korban dan melakukan rujukan dengan lembaga pengada layanan yang ada di Yogyakarta seperti Rifka Annisa.¹⁷

Berdasarkan permasalahan kekerasan seksual ini, menarik perhatian ulama perempuan untuk melakukan gerakan pencegahan kekerasan seksual, terutama setelah diselenggarakannya Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang pertama di Cirebon pada tahun 2017. Oleh sebab itu, penelitian ini lebih menjabarkan tentang fakta sebagai berikut: *Pertama*, peran yang dilakukan ulama perempuan dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, dalam penelitian ini lingkungan pendidikan yang dimaksud merujuk pada Ki Hajar Dewantoro, tiga pusat lingkungan pendidikan yang dikenal Tri Pusat Pendidikan yaitu: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.¹⁸ *Kedua*: strategi yang dilakukan ulama perempuan dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

¹⁷Pera Shopariyanti, "Tokoh Khotimatul Husna", *Kupipedia*, https://kupipedia.id/index.php/Khotimatul_Husna, diakses 14 Februari 2023.

¹⁸ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), 66.

Melalui kajian pada tokoh ulama perempuan, penulis perlu menegaskan kembali bahwa penelitian ini melihat adanya faktor yang mempengaruhi peran ulama perempuan dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Aspek tersebut selanjutnya memberikan jawaban seperti apa strategi-strategi yang dilakukan oleh para ulama perempuan dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Penelitian ini mengkaji tiga tokoh ulama perempuan yang berada di D.I Yogyakarta yang bergabung dalam jaringan KUPI dan memiliki kiprah pada isu kekerasan seksual, sehingga terdapat berbagai peran dan strategi yang berbeda-beda dan juga kalangan yang berbeda-beda. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik, karena belum banyak dieksplorasi atau diteliti mengenai adanya peran ulama perempuan pada fenomena kekerasan seksual yang terjadi saat ini. Padahal ulama perempuan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh di kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan pendidikan yang membantu pencegahan kekerasan seksual sehingga tidak ada korban lainnya. Pemilihan ulama perempuan di D.I Yogyakarta dapat memberikan diversifikasi terhadap data dan memperkuat temuan-temuan mengenai peran ulama perempuan D.I Yogyakarta dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan permasalahan pada latar belakang di atas, maka penelitian ini berfokus pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran konkret tiga tokoh ulama perempuan D.I Yogyakarta dalam mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan?
2. Bagaimana strategi ulama perempuan D.I Yogyakarta dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran ulama perempuan D.I Yogyakarta dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi-strategi yang dilakukan ulama perempuan dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Dalam ranah akademik, penelitian ini bertujuan memberikan sumbangan pemikiran atau kontribusi teoritik untuk memperkaya khazanah dalam pendidikan, fenomena sosial, dan ulama perempuan. Penelitian ini akan berfokus terhadap peran ulama perempuan dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan terutama pada fenomena sosial kekerasan seksual, karena adanya peran dan strategi ulama perempuan yang berbeda-beda dalam mencegah permasalahan kekerasan seksual melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan, sehingga penelitian ini kemungkinan akan digunakan sebagai template untuk penelitian selanjutnya terkait

gerakan ulama perempuan pada peristiwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan serta sebagai data menyikapi peristiwa ini di lingkungan pendidikan.

D. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian dengan judul spesifik **“Peran dan Strategi Ulama Perempuan D.I Yogyakarta dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan** ini, dalam serangkaian proses penelitian, evaluasi literatur sebelumnya sangat penting sebagai kebutuhan penelitian. Menurut John W. Creswell, tinjauan pustaka akan membantu seorang peneliti dalam memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang masalah yang akan disajikan. Akibatnya, evaluasi literatur dilakukan untuk menentukan batasan topik sehingga penelitian terkait dapat ditambahkan atau penemuan baru dapat diberikan¹⁹. Oleh sebab itu, tinjauan pustaka sebagai penentu batasan-batasan topik agar melengkapi penelitian sejenis yang telah ada atau dapat memberikan nilai *novelty* dalam keilmuan.

Secara umum pada penelitian ini, peneliti membagi ke dalam dua tema yaitu: Pertama, yaitu peran ulama perempuan. Kedua, yaitu pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Pada tema pertama peneliti akan memaparkan tentang penelitian-penelitian terkait peran ulama perempuan. Beberapa penelitian yang membahas mengenai peran ulama perempuan yang pernah dilakukan, di antaranya peran ulama perempuan dalam upaya mencegah pernikahan anak di

¹⁹ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), 44.

Kecamatan Rubaru Sumenep.²⁰ Terdapat beberapa yang dilakukan ulama perempuan dalam penelitian ini, yaitu sosialisasi melalui kompolan, pendidikan tentang kesehatan reproduksi bagi remaja, adanya forum mediasi untuk menunda pernikahannya, adanya peraturan tentang wajib belajar 12 tahun.

Selanjutnya, ulama perempuan juga berperan di Madura, pada penelitian Hasanatul Jannah ulama perempuan berperan secara signifikan dalam berbagai pilihan hidup masyarakat. Hal ini dapat dicermati pada basis massa yang terakumulasi dalam pesantren, alumni santri dan kelompok pengajian yang tersebar di berbagai pelosok daerah. Bukan hanya itu, mereka juga mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Madura.²¹

Selanjutnya, berbeda dengan peran ulama perempuan di Madura yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Di kabupaten Bireuen dan Aceh Besar, peran ulama perempuan belum mendapatkan tempat yang layak, sebagaimana posisi dan peran ulama laki-laki. Secara umum kegiatan dan peran ulama perempuan di kabupaten Bireuen dan Aceh besar sama dengan ustadzah dan *muballighah*, walaupun pada isu tertentu ulama perempuan juga banyak yang berkiprah di bidang yang lain, seperti aktif di partai politik, kewirausahaan atau pengembangan ekonomi, meskipun jumlahnya masih kecil.²²

²⁰ Raudlatun, "Peran Ulama Perempuan Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep), *Jurnal Pendidikan Seni, Bahasa, dan Budaya* 4 no.2 (2021), 46–54.

²¹ Hasanatul Jannah, *Ulama Perempuan Madura: Otoritas Dan Relasi Gender*, (Yogyakarta: Divapress, 2020), 26-27.

²² M. Zainuddin, "Peran Ulama Perempuan Di Aceh (Studi Terhadap Kiprah Perempuan Sebagai Ulama Di Kabupaten Bireuen Dan Aceh Besar)", *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 6 no.2 (2017), 165–77.

Selanjutnya, ulama perempuan yaitu Nyai Hindun pada penelitian Khoniq telah menjelaskan bahwa Nyai Hindun memiliki agensi dalam kekerasan seksual pada korban, baik itu dalam bentuk penyembuhan psikis dan juga keberlanjutan pendidikan korban. Masih berkaitan dengan kekerasan seksual, Nyai Hindun juga membentuk sebuah organisasi yang bernama FASANTRI (Forum Pengasuh Pondok Pesantren Putri Indonesi). Nyai Hindun menggandeng para Nyai pesantren yang menjadi pengasuh pondok pesantren putri untuk bergerak melakukan perubahan seperti perlawanan terhadap kekerasan seksual.²³ Isu-isu tentang banyaknya ulama perempuan dalam gerakan keagamaan dan keadilan serta kesetaraan gender di masyarakat menjadi lahirnya peran ulama perempuan dalam permasalahan di masyarakat termasuk isu-isu kekerasan seksual.

Selanjutnya, dilihat dari penelitian seputar pencegahan kekerasan seksual. Pada penelitian Deding Ishak, pencegahan kekerasan dilakukan melalui sebuah perspektif kebijakan, pada penelitian ini menjelaskan tentang cara menemukan dan menciptakan kebijakan terhadap kasus kekerasan seksual dalam institusi pendidikan para mahasiswa yang memiliki minoritas ras dilaporkan lebih sedikit, karena kasus kekerasan seksual yang dilihat dari perbedaan identitas yang dimiliki seperti ras, etnis, jenis kelamin dan orientasi seksual terhadap risiko dari kekerasan seksual yang diterima oleh korban.²⁴ Hal ini perlu adanya masih menjadi problematika kelas sosial, yang mana penelitian ini masih melihat dari identitas

²³ Khoniq Nur Afiah, "*Perempuan Pesantren Pelopor Kesejahteraan: Agensi, Aksi, Dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Di Lingkungan Pesantren*", (Yogyakarta: Tesis) 2022.

²⁴ Deding Ishak, "Kekerasan seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan", *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 2, no.2 (2020), 136–44.

sosial korban, sehingga pemangku kebijakan dan penegak hukum kurang optimal dalam menangani kasus kekerasan seksual ini, sehingga para korban masih belum berani untuk *speak up* secara menyeluruh.

Selanjutnya, pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pesantren yang dilakukan oleh Samsul Bari dan Mansari.²⁵ Dalam penelitian ini, pengawasan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual semakin diperketat dengan berbagai pemahaman bagi pengasuh, membatasi kedekatan antar santri bila adanya indikasi mencurigakan, pemasangan CCTV di asrama, memisahkan santri laki-laki dan perempuan, menempatkan pengasuh dalam setiap asrama, mengedukasi ilmu agama bagi anak, serta orang tua melakukan pendekatan persuasif dengan anak untuk menceritakan kondisi pesantren secara terbuka sehingga dapat memudahkan orang tua mengidentifikasi ada atau tidaknya praktik kekerasan seksual di pesantren. Penelitian ini hanya membahas terkait upaya yang dilakukan guru dan orang tua sebagai bentuk pengawasan saja, belum ada kebijakan dan aturan yang kuat dari pemangku kebijakan.

Hal ini tentu masih menjadi permasalahan ketika belum ada aturan dan kebijakan secara sah yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan, karena masih bersifat pengawasan, dan tentunya ini masih memerlukan bentuk kebijakan peraturan secara sah dan resmi, serta masih memerlukan peranan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan para ulama-ulama yang berfokus pada isu

²⁵ Samsul Bahri and Mansari, "Model Pengawasan Anak dalam Upaya Pencegahan Kekerasan seksual di Lingkungan Pesantren", *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 6, no.2 (2021), 108–29.

kekerasan seksual, sehingga semua bisa berkontribusi untuk pencegahan kekerasan seksual.

Berbeda dengan penelitian Putri K. Amanda & dkk, bahwa kebijakan terhadap kekerasan seksual pada anak pada prinsipnya tidak hanya berbicara pada penghukuman, akan tetapi dimensi yang kurang mendapatkan perhatian. Hal tersebut tentunya masih banyak yang harus dilakukan. Oleh karena itu, hal ini perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak untuk pencegahan yang diberikan secara maksimal melalui pengawasan yang intens terhadap lingkungan sekolah dan tempat-tempat anak bersosialisasi.²⁶

Selanjutnya, Fernando Wenas Hendrawan, Puji Wulandari Kuncorowat, mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak bisa saja terjadi dimana saja, bahkan dapat menjumpainya dalam lingkungan pendidikan. Jumlah kekerasan pada anak di lingkungan sekolah masih terus ada. Pemerintah Kabupaten Sleman juga telah memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan pada lingkungan sekolah, akan tetapi kasus adanya kekerasan pada lingkungan sekolah masih saja terjadi, karena masih adanya kasus-kasus mengenai kekerasan pada lingkungan pendidikan maka dapat diartikan bahwa pemerintah kabupaten Sleman masih memiliki kendala dalam memberikan perlindungan anak dari kekerasan di lingkungan sekolah, kendala tersebut meliputi kendala pencegahan, penanganan, serta rehabilitasi baik dari dalam lembaga maupun dari luar lembaga. Pemerintah

²⁶ Putri K. Amanda & Irwanto, "Pendekatan Inter dan Lintas Disiplin dalam Penyusunan Kebijakan Pidana: Sumbangan Disiplin Ilmu Psikologi", *Jurnal Peradilan Indonesia* 4, no.1 (2016), 1-14.

kabupaten Sleman juga memiliki upaya dalam menangani kendala perlindungan anak korban kekerasan pada lingkungan sekolah seperti, memberikan pelatihan pada petugas pelaksana hingga kerja sama antar lintas lembaga demi mewujudkan cita-cita memberikan perlindungan anak seperti yang diharapkan.²⁷

Terbukti maraknya perdebatan-perdebatan penelitian tentang kekerasan seksual termasuk pada penelitian oleh Fernando yang dilakukan di salah satu kabupaten pada provinsi D.I Yogyakarta yang tentunya masih harus dilakukan penelitian terkait pencegahan dan penanganan yang baik pada kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Namun bukan hanya itu, beberapa penelitian mengenai peran ulama perempuan di beberapa daerah juga sudah dibahas, pentingnya ulama perempuan dalam berperan terhadap isu-isu keadilan gender termasuk pencegahan kekerasan seksual menjadi sangat penting untuk dikaji.

Akan tetapi, penelitian mengenai ulama perempuan secara spesifik belum pernah diteliti yang terkait dengan peran mereka dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Oleh sebab itu penelitian ini melibatkan ulama perempuan, baik itu peran serta strategi yang digunakan dalam pencegahan kekerasan seksual, serta penelitian ini juga melihat sudut pandang dari fenomenologi sosial dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural.

Oleh karena itu, penelitian ini masih berfokus pada peran ulama perempuan dalam pencegahan kekerasan seksual, terutama pada lingkungan pendidikan. Selain

²⁷ Fernando Wenas Hendrawan & Puji Wulandari Kuncorowat, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Pada Lingkungan Sekolah Oleh Pemerintah Sleman," *E-CIVICS* 10, no.3 (2021), 297–307.

itu penelitian ini juga melihat strategi yang dilakukan ulama perempuan dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, peneliti berupaya mengisi kekosongan-kekosongan tersebut dengan berfokus pada kelompok ulama perempuan di D.I Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritis

Penelitian-penelitian telah mengembangkan kerangka teori yang membantu peneliti dalam menguraikan dan menganalisis temuan lapangan berdasarkan topik penelitian ini. Pada penelitian ini, untuk menganalisis temuan dari lapangan, peneliti menggunakan teori pedagogik pendekatan behaviorisme. Pendekatan pedagogik behaviorisme akan mengatakan pembelajaran berpusat pada guru ini akan menganjurkan penggunaan instruksi langsung, dan pelajaran berbasis kuliah yang menekankan bahwa belajar merupakan interaksi antara stimulus dan respon yang mengakibatkan perubahan tingkah laku. Pendekatan pedagogik yang secara luas dapat digambarkan sebagai behavioristik seperti ceramah demonstrasi.²⁸

Dalam penelitian ini, peran dan strategi yang dilakukan ulama perempuan tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan sosialisasi dan ceramah sebagai bentuk penyampaian ilmu pengetahuan dan pendidikan. Ulama perempuan juga dikatakan sebagai guru yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan agama dan umum untuk menyampaikan, memberikan pengetahuan, dan mengajarkannya kepada para santri, peserta majelis *ta'lim* dan seluruh peserta yang mengikuti kegiatan yang dilakukan

²⁸ Diana Widhi Rachmawati, "Konsep Dasar Pedagogik", Andri Kurniawan & Irma Irayanti (ed.), *Teori & Konsep Pedagogik*, (Cirebon: Penerbit Insania, 2021), 3.

tiga ulama perempuan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini ulama perempuan dianggap sebagai orang yang berkompentensi dalam pedagogik dengan tujuan agar peserta didik atau santri dan seluruh peserta kegiatan tersebut mendapat ilmu pengetahuan dan pendidikan tentang kekerasan seksual dan pencegahannya.

Pedagogik merupakan kata yang diserap dari bahasa latin "*pedagogos*" yang artinya ilmu mengajar.²⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan pedagogik sebagai pedagogi yaitu ilmu pendidikan; ilmu pengajaran, pedagogik artinya bersifat pedagogi; bersifat mendidik.³⁰ Teori pedagogik memandang subjek didik sebagai anak yang masih perlu dibimbing dan diarahkan. Subyek didik, tidak bisa dilepas tanpa bimbingan, arahan, dan tunjukan, tanpa meninggalkan pemberian kebebasan pada subyek didik.

Menurut Sudarwan Danim, ada tiga isu terkait dengan penggunaan istilah pedagogik, yakni:

1. Pedagogik merupakan sebuah proses yang bertujuan, dalam makna umum istilah pedagogik digunakan untuk menjelaskan prinsip-prinsip dan praktik mengajar anak-anak.
2. Pedagogik sosial yang telah digunakan untuk menggambarkan prinsip-prinsip mengajar anak-anak dan kaum muda.

²⁹ Baktiar Nasution, "Sifat Ilmiah Dari Pedagogik", Andri Kurniawan & Irma Irayanti (ed.), *Teori & Konsep Pedagogik*, (Cirebon: Penerbit Insania, 2021), 25.

³⁰ Diana Widhi Rachmawati, "Konsep Dasar Pedagogik", Andri Kurniawan & Irma Irayanti (ed.), *Teori & Konsep Pedagogik* (Cirebon: Penerbit Insania, 2021), 2.

3. Pengertian pedagogik telah dipahami dan dominan mewarnai proses pembelajaran dalam konteks sekolah.³¹

Menurut Prof. Dr. J. Hoogveld yang dikutip oleh Sadulloh mengatakan pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak kearah tujuan tertentu, yaitu supaya ia kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya, jadi pedagogik adalah ilmu mendidik anak.³² Sedangkan menurut Suwarno, pedagogik pendidikan yang menekankan praktek pedagogis dalam hal ini terkait erat dengan kegiatan pendidikan dan bimbingan anak. Sementara itu, rasa pedagogik menurut Sarwono adalah suatu teori yang menyeluruh, objektif dan tegas dalam rangka mengembangkan konsep sifat manusia, substansi anak, substansi anak dan sifat tujuan pendidikan itu sendiri.³³

Suatu pembelajaran dikatakan memberi manfaat apabila mempunyai tujuan, tujuan pembelajaran tercapai yang akan memberikan keberhasilan proses belajar mengajar. Untuk mendapatkan hasil positif sebagaimana diharapkan, perlu memperhatikan bahwa pedagogik mempunyai tujuan. Tujuan pedagogik adalah memanusiakan manusia, dan menjadikan seseorang menjadi dewasa untuk kebahagiaannya dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang dan menjadikan seseorang menjalani hidup dengan bahagia. Berdasarkan hal tersebut, berdasarkan konsep pedagogik guru harus membimbing peserta didik yang belum

³¹ Sudarwan Danim, *Media Komunikasi Pedidikan*, Cetakan Keempat, (Jakarta; Bumi Aksara, 2013), 41.

³² Rahmat Hidayat, *Pedagogik Kritis: Sejarah, Perkembangan dan Pemikiran*, Jakarta:Rajawali Pers, 2013), 12.

³³ Diana Widhi Rachmawati, "Konsep Dasar Pedagogik", Andri Kurniawan & Irma Irayanti (ed.), *Teori & Konsep...*, 3.

dewasa, dan memberikan suatu arahan terhadap peserta didik agar dapat menyelesaikan suatu masalah untuk menjalani kehidupan yang akan datang.³⁴

Dalam perspektif pedagogik makna pendidikan dapat dibagi menjadi dua sudut pandang yaitu:³⁵

1. Makna pendidikan secara luas atau secara umum

Secara umum pendidikan diartikan sebagai upaya memanusiakan manusia yang pada dasarnya adalah upaya mengembangkan kemampuan/potensi individu sehingga bisa hidup optimal baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat serta memiliki nilai-nilai moral dan sosial sebagai pedoman hidupnya. Usaha sadar yang bertujuan dan usaha mendewasakan anak, dan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, melalui proses yang panjang dan berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan terjadi melalui interaksi insani tanpa batasan ruang dan waktu. Pendidikan tidak mulai dan diakhiri di sekolah. Pendidikan dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat dan hasil-hasilnya digunakan dalam membangun kehidupan pribadi, agama, keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya.

2. Makna pendidikan secara sempit atau secara khusus

Pendidikan dalam arti mikro (sempit) merupakan proses interaksi antara pendidik dan peserta didik baik di keluarga, sekolah maupun di masyarakat.

³⁴ Kurniasih, *Kompetensi Pedagogik*, (Bandung: Percikan Ilmu, 2017), 30.

³⁵ Sukarman Purba, "Ragam Perspektif Pedagogik serta Makna Pendidikan, Pengajaran, dan Pelatihan", Ronal Watrionthos & Janner Simarmata (ed.), *Landasan Pedagogik: Teori dan Kajian*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), 5.

Sedangkan, pendidikan dalam arti sempit sering diartikan sekolah (pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka.

Dalam pendekatan pedagogik yang berbeda dapat dipecah menjadi empat kategori: behaviorisme, konstruktivisme, konstruktivisme sosial, dan liberationist. Jika dikorelasikan pada penelitian ini, pedagogik diartikan sebagai strategi mendidik dan mengajar yang dilakukan ulama perempuan kepada santri-santri dan seleruh peserta yang mengikuti kegiatan-kegiatan terkait pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan ulama perempuan dengan tujuan agar santri atau peserta dapat mengetahui pengetahuan terkait kekerasan seksual dan pencegahannya, dengan harapan agar santri atau peserta tidak menjadi korban maupun pelaku.

. Pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan ulama perempuan terjadi adanya proses belajar peserta dengan adanya penyampaian materi-materi yang diberikan oleh ulama perempuan, dengan demikian terjadi adanya stimulus dan respon yang dilakukan ulama perempuan dengan peserta untuk meraih keberhasilan tujuam materi yang disampaikan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan dalam jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan analisis deskriptif.³⁶ Penelitian kualitatif pada penelitian ini merupakan data nyata yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara di lapangan, dan dokumentasi. Penerapan penelitian kualitatif pada penelitian ini karena poin permasalahan yang dikaji lebih membutuhkan pendekatan kualitatif. Penggunaan paradigma kualitatif bertujuan untuk menjelaskan secara spesifik fenomena, latar belakang, serta mengidentifikasi informasi baru yang belum tertulis pada catatan sebelumnya.³⁷

Penelitian ini mengkaji secara mendalam peran ulama perempuan D.I Yogyakarta dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan serta strategi yang digunakan ulama perempuan D.I Yogyakarta dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Oleh sebab itu, melihat bagaimana kronologis terbentuknya peran ulama perempuan D.I Yogyakarta dalam pencegahan kekerasan seksual tersebut sehingga dari peran ulama perempuan sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual adalah yang dikaji dalam penelitian ini secara mendalam.

Subjek pada penelitian ini adalah ulama perempuan yang berada di D.I Yogyakarta yang berkiprah pada isu kekerasan seksual dan tergabung dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) serta berkiprah di lingkungan

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, 1 Ed.* (Bandung: Alfabeta, 2019).

³⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 45.

pendidikan. Secara detail, penelitian ini mengkaji secara mendalam ulama-ulama perempuan D.I Yogyakarta yang memiliki kiprah terhadap pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Adapun tiga tokoh sebagai ulama perempuan D.I Yogyakarta yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah Nyai Khotimatul Husna beliau tercatat sebagai Anggota Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Bumi Cendekia Yogyakarta dan juga ketua fatayat NU D.I Yogyakarta pada tahun 2017-2022, Nyai Muyassarah beliau merupakan pengasuh pondok pesantren asrama santri Bilqolam 1926 Wonocatur Banguntapan Bantul, beliau juga berkiprah pada lingkup remaja dan sastra yang berkaitan dengan kekerasan seksual, dan Nyai Maya Fitria beliau merupakan pengasuh pondak pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksu Yogyakarta.

Pemilihan subjek penelitian berdasarkan pada metode *purposive sampling*³⁸. Adapun kriteria yang digunakan oleh peneliti diantaranya adalah ulama perempuan yang memiliki kiprah pada isu kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Peran yang dilakukan berwujud konkret dan dapat diukur melalui wujud kerja yang dilakukan, pengambilan sampel dalam berbagai tempat dan kalangan sebagai upaya untuk mendapatkan variasi data dan data yang komperhensif. Ketiga tokoh yang dipilih adalah ulama perempuan yang masuk dalam kriteria yang telah ditentukan.

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang sudah biasa digunakan dalam penelitian kualitatif di antaranya, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang

³⁸ Haris Herdansyah, *Metodologi Penulisan Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).

dilakukan ulama perempuan berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual. Pada tanggal 25 Desember 2022 peneliti melakukan observasi pada kegiatan Nyai Muyassarotul Hafidzoh yaitu penyusunan draft silabus SKS (Stop Kekerasan Seksual). Kegiatan ini dilakukan mulai pukul 09.00-20.00 WIB, dimulai dari acara pembukaan, dilanjutkan dengan *brainstorming* sampai dengan menyusun draft silabus. Namun, pada teknik observasi ini peneliti tidak bisa melakukan observasi kepada semua subjek atau informan pada penelitian ini, hal tersebut di karenakan adanya keterbatasan waktu dan pada saat waktu penelitian informan tidak sedang melakukan kegiatan tentang pencegahan kekerasan seksual. Peneliti mendapat data komprehensif yang berkaitan dengan peran dan strategi yang dilakukan oleh ulama perempuan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan informan yang melakukan kegiatan pada saat waktu penelitian.

Selanjutnya, peneliti melakukan teknik wawancara sebagai tujuan untuk mendapatkan data yang secara mendalam. Wawancara dilakukan dengan tiga tokoh ulama perempuan yang berkiprah serta fokus terhadap pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Lebih detailnya, peneliti akan menggali data-data berikut dengan teknik wawancara untuk mendapatkan informasi tentang kiprah ulama perempuan terhadap fenomena kekerasan seksual, latar belakang dan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya peran ulama perempuan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual, informasi mengenai *track record* peran ulama perempuan dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual, dan strategi ulama perempuan dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual.

Terakhir, dokumentasi yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya adalah dokumen buku tentang ulama perempuan, penelitian-penelitian dan buku tentang kekerasan seksual, dokumen pemberitaan dari majalah, surat kabar atau yang lain tentang peran ulama perempuan terhadap kekerasan seksual, dokumen pribadi peneliti berupa gambar kegiatan peran yang dilakukan oleh ulama perempuan.

Kemudian, data yang diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, kemudian dilanjutkan ke tahap analisis data. Analisis data merupakan proses menemukan dan menyusun informasi dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data terdiri dari mengklasifikasikan, mendeskripsikan, mensintesis data, mengorganisasikannya ke dalam pola dan memilih data mana yang akan di dalam dan dipelajari serta menarik kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan. Analisis dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, dan data-data yang diperoleh akan dijabarkan dan menjadi sebuah hipotesis³⁹.

Peneliti menggunakan model Miles and Huberman dalam menganalisis data kualitatif. Model yang ditawarkan oleh dua tokoh atas adalah menganalisis data secara terus menerus, sehingga pada saat peneliti sedang melakukan penggalian data, analisis data juga berjalan dilakukan. Sehingga, apabila terjadi kekurangan data, ketidaksesuaian atau rendahnya kredibilitas data yang diperoleh, peneliti bisa

³⁹ Moh Soehada, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), 23.

langsung bertanya atau terus bertanya dengan narasumber hingga menemukan data yang memiliki kredibilitas yang cukup baik⁴⁰.

Selanjutnya, keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah proses menghubungkan informasi dari sumber yang berbeda, menciptakan pemahaman tentang penelitian yang dilakukan. Triangulasi membantu peneliti membandingkan data yang berbeda dari lapangan dan menjaga konsistensi data dari sumber yang berbeda dan pada titik waktu pengumpulan data yang berbeda. Teknik ini telah banyak digunakan oleh para peneliti karena dapat memberikan bukti keakuratan data dalam suatu penelitian. Triangulasi juga memberi kesempatan peneliti untuk mempelajari berbagai aspek dari fenomena yang sedang dipelajari.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam menyusun alur pemikiran dalam penelitian ini, maka peneliti menulis bab-bab secara runtut, konsisten, dan menyeluruh, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas dan utuh seluruh isi, data, dan hasil penelitian. Berikut ini adalah sistematika penulisan:

Pada bab pertama merupakan pendahuluan. Bab pendahuluan peneliti memberi gambaran secara umum penelitian yang dilakukan. Bab ini berisi latar belakang rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, kerangka teoritis, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pendahuluan peneliti juga memberikan penjelasan mengenai ketertarikan terhadap penelitian

⁴⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 35.

tersebut, dengan dukungan penjelasan mengenai alasan dan fakta yang dapat digunakan untuk menyampaikan pentingnya penelitian ini. Hal ini merupakan kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan bab selanjutnya.

Pada bab kedua menguraikan secara umum tentang ulama perempuan, KUPI dan isu kekerasan di Indonesia. Dengan kata lain, penulis akan menguraikan tentang KUPI dan gerakan ulama perempuan yang berperan dalam kehidupan sosial di masyarakat, bukan hanya kegiatan keagamaan saja namun berperan dalam isu-isu keadilan perempuan, termasuk pada pencegahan kekerasan seksual di Indonesia, serta membahas terkait kekerasan seksual, dampak dan urgensi pencegahannya. Dalam hal ini ulama perempuan dipandang mampu melakukan peran sebagai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan diikuti mengenai riwayat ulama-ulama perempuan yang telah melakukan untuk kasus kekerasan seksual.

Pada bab ketiga membahas uraian mengenai profil hingga bentuk peran-peran yang dilakukan oleh para ulama perempuan sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan serta tantangan-tantangan yang dihadapi ketika melakukan pencegahan kekerasan seksual. Data dari ketiga tokoh dalam penelitian ini selanjutnya akan diuraikan dengan pola yang sama sehingga memudahkan pembaca dalam memahami berbagai data yang disampaikan oleh penulis mengenai peran ulama perempuan dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan

Pada bab keempat menguraikan strategi yang dilakukan ulama perempuan dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Data

dari ketiga tokoh dalam penelitian ini diuraikan dengan pola yang sama sehingga memudahkan pembaca dalam memahami berbagai data yang disampaikan oleh penulis mengenai strategi ulama perempuan dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan

Pada bab kelima merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan memaparkan hasil penelitian dan menjawab problematika yang telah diteliti, sedangkan saran berisi rekomendasi terhadap penelitian-penelitian lanjutan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil tesis ini adalah aktor yang memiliki kesadaran dan peran terhadap solusi atas masalah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan juga lahir dari kalangan ulama perempuan, sehingga dengan adanya kesadaran tersebut melahirkan beberapa tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya untuk mencegah agar tidak menjadi pelaku dan korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Ulama perempuan yang memiliki kiprah atau konsen untuk mencegah kekerasan seksual dengan berbagai bentuk aksi serta kegiatan yang telah dilakukan. Ulama perempuan telah berkembang dan memiliki kompetensi pedagogik pada bidang-bidang ilmu agama, artinya yang dilakukan dan diperjuangkan bukan hanya sebatas pada wilayah agama. Hal tersebut dibuktikan dengan fokus pada masalah sosial yang terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk wilayah pesantren yang dilakukan oleh para Nyai dalam mencegah kekerasan seksual di lingkungan. Kesadaran ulama perempuan dalam berperan dalam mencegah permasalahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menjadi bukti nyata adanya peran ulama perempuan.

Hal tersebut tentu terlihat dari adanya peran tiga ulama perempuan, yaitu Nyai Khotim untuk mewujudkan Pesantren "Ramah Perempuan dan Anak", sosialisasi kesehatan reproduksi dan cegah *stunting* serta halaqah lingkaran pesantren, mengawal

dan menangani kasus kekerasan seksual. Selanjutnya Nyai Muyas dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual pada santri Bilqolam dan remaja dengan melaksanakan kegiatan Ngaji bersama Santri Pondok Asrama Bilqolam 1926, SKS-2 (Stop Kekerasan Seksual). Terakhir, Nyai Maya dalam upaya kiprahnya melakukan kajian Fiqih Perempuan dan kesehatan reproduksi. Semua peran tersebut merupakan proses ulama perempuan mengajar dan memberikan pendidikan kepada santri-santri, remaja masjid dan seluruh peserta pada kegiatan pencegahan kekerasan seksual.

Saat proses perjuangan untuk mencegah kekerasan seksual, ulama perempuan mengalami tantangan yang bervariasi sesuai dengan tempat yang mereka lakukan dalam rangka mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Namun, tantangan-tantangan tersebut dihadapi dengan berbagai upaya yang selanjutnya disebut sebagai strategi yang dilakukan oleh para Nyai. Strategi yang dimiliki oleh setiap Nyai juga terdapat beberapa perbedaan dan kesamaan, sehingga hal tersebut sebagai bukti kesamaan upaya yang dilakukan dalam mencegah kekerasan seksual.

Strategi-strategi yang dilakukan tiga ulama perempuan, yaitu Nyai Khotim mentransformasikan pesantren Ramah Perempuan dan Anak, mengusulkan pembentukan KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah) kabupaten Bantul dan membangun *stakeholder* bersama organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga di pemerintahan, layanan bantuan hukum (LBH), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), Fatayat, IPPNU dan jaringan KUPI. Selanjutnya, Nyai Muyas dalam melaksanakan pencegahan melakukan strategi-strategi yang berbeda dengan ulama perempuan lainnya yaitu melalui media yakni menyuarakan melalui karya

sastra Novel Hilda, membuat silabus tentang SKS (Stop Kekerasan Seksual) dan juga yang bekerja sama dengan *stakeholder* yakni Rahima, jaringan KUPI, lembaga-lembaga pemerintahan daerah, anak-anak remaja masjid dan organisasi-organisasi Muslim seperti fatayat. Terakhir, Nyai Maya dalam hal strategi Nyai Maya mengadakan kotak pengaduan dan saran di pesantren Krapyak serta berjejaring dengan para stakeholder lainnya, seperti jaringan KUPI, RMI, Fatayat, LPBH NU, serta orangtua santri, musrif dan musrifah.

Ulama perempuan berperan sebagai aktor dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan juga memiliki kompetensi pedagogik dalam mengajarkan dan memberikan pendidikan tentang pencegahan kekerasan seksual melalui kegiatan dan strategi yang telah dilakukan.

Teori pedagogik pada kajian ini berhasil membantu penulis mengungkap proses pedagogik yang dilakukan para ulama perempuan kepada santri-santri pesantren, anak-anak remaja masjid dan seluruh peserta yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tiga ulama perempuan tersebut. Sehingga tujuan dari tiga tokoh ulama perempuan ini mampu mencegah dan menjadikan lingkungan pendidikan aman dan nyaman dari kekerasan seksual, karena peserta didik atau santri sudah lebih paham terkait semua kekerasan seksual, kesehatan dan alat reproduksi serta cara melindungi diri dari tindakan kekerasan seksual baik sebagai korban mau pun pelaku, kemudian musrif/musrifah menjadikan konsep pesantren ramah perempuan dan anak.

B. Saran

Kajian terkait peran ulama perempuan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan secara fenomenologi penting untuk dilakukan sebagai bentuk tujuan eksplorasi subjek terhadap bentuk peranan di lingkungan pendidikan. Studi semacam ini akan merangkai segala bentuk keberagaman tindakan dan kegiatan yang telah dilakukan secara defenisi besarnya berkaitan dengan kekerasan seksual, pendidikan, psikologi serta sosial.

Tesis ini telah berupaya memahami peran ulama perempuan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Tesis ini melihat dan membaca tindakan atau kegiatan-kegiatan serta strategi yang mendalam masing-masing individu ulama perempuan, juga mengupas secara rinci dampak implikatifnya pada lingkungan pendidikan. Sebelumnya banyak sekali kajian yang membahas terkait pencegahan kekerasan seksual, namun sedikit kajian yang melibatkan ulama perempuan dalam konteks permasalahan kekerasan seksual. Sehingga penelitian yang saya lakukan mencoba menawarkan pandangan adanya tindakan serta strategi sebagai bentuk peranan ulama perempuan dalam upaya mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Namun demikian, kajian tesis ini masih banyak kekurangan-kekurangan, berdasarkan hasil dari penelitian ini pun, saya menyarankan adanya penelitian selanjutnya mengenai ulama perempuan yang kaitannya dengan kekerasan seksual di antaranya adalah mengkaji lebih mendetail mengenai kiprah dan dinamika yang

terjadi pada setiap ulama perempuan sebagai aktor yang mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Kajian ini juga selanjutnya memberikan saran kepada kajian keilmuan ulama perempuan. Ulama perempuan sebagai salah satu aktor dalam mencegah kekerasan seksual bagian dari kerja-kerja serta tindakan yang dilakukan. Peran-perannya dalam menyelenggarakan tindakan dan kegiatan sebagai upaya dalam mencegah kekerasan seksual. Artinya, bahwa pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Indonesia, bukan hanya diperankan oleh pemerintah serta lembaga pendidikan saja, namun ada pihak-pihak lain yang harus berkontribusi dalam mencegah kekerasan seksual yaitu ulama perempuan. Hal tersebut juga bagian dari pengembangan keilmuan ulama perempuan dan kekerasan seksual di Indonesia.

Kajian ini juga mengantarkan saya untuk memberikan saran kepada para pemangku kebijakan yang bertugas menyusun kebijakan. Kajian ini menyatakan bahwa ulama perempuan mampu menjadi bagian dari aktor pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Sehingga, perlu adanya penyusun kebijakan memperhatikan dan melibatkan ulama perempuan sebagai tokoh yang memiliki potensi untuk mewujudkan tidak terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Selanjutnya, saran kepada kementerian pendidikan dan kementerian agama merealisasikan dan mengimplementasikan pengembangan kurikulum pembelajaran terkait yang mengarah pada pencegahan kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Jamal, Ibrohim Muhammad, *Fiqhul Mar'atil, Terj.* Jakarta: Pustaka Amani. 1994.
- Barker, Chris. *Cultural Studies: Theory and Practice.* Sage Publication, 2011.
- Catur Budiati, Atik. *Sosiologi Kontekstual.* Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed.* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017.
- Danim Sudarwan. *Media Komunikasi Pendidikan, Cetakan Keempat.* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- DIY, PW Fatayat NU. *Gerakan Perempuan Islam Moderati.* Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata. 2022.
- Gage, N.L., & Berliner, D. 1979. *Educational Psychology.* Second Edition, Chicago: Rand Mc. Nall.
- Hadjon, Pjillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat.* Surabaya: Bina Ilmu, 2017.
- Herdansyah, Haris. *Metodologi Penulisan Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial.* Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Indriyanti Purnama Sari, Kurnia. "Konsep Kekerasan Seksual", ed. Agustiawan, *Kekerasan Seksual*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Jannah, Hasanatul. *Ulama Perempuan Madura: Otoritas Dan Relasi Gender.* Yogyakarta: Divapress, 2020.
- Irsyad, PP Darul Quran Wal. *Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Khidmat 2017-2022.* Yogyakarta, 2022.
- KUPI, Tim. *Jejak Perjuangan Keulamaan Perempuan Indonesia* ed. by KH. Helmi Ali Yafie. Cetakan 1. Jakarta: Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2017.
- Kurniasih. *Kompetensi Pedagogik.* Bandung: Percikan Ilmu, 2017.
- Mahtuf Ahnan, Maria Ulfa. *Risalah Fiqih Wanita.* Surabaya: Terbit Terang, 2018.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya.* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Narwoko, J Dwi & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- KUPI, Tim, *Proses Dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia 2017*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). Jakarta: Kongres Ulama Perempuan, 2017.
- Purba Sukarman. "Ragam Perspektif Pedagogik serta Makna Pendidikan, Pengajaran, dan Pelatihan". Ronal Watrionthos & Janner Simarmata (ed.). *Landasan Pedagogik: Teori dan Kajian*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Ahmar Cendikia Indonesia, 2019.
- Nasution Baktiar. "Sifat Ilmiah Dari Pedagogik". Andri Kurniawan & Irma Irayanti (ed.), *Teori & Konsep Pedagogik*. Cirebon: Penerbit Insania, 2021.
- Soehada, Moh, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. Yogyakarta: Suka Press, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Persada, 2002.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, 1 Ed*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sunarti, Euis. *Jangan Sampai Menyesal*. Bogor: IPB Press, 2021.
- Ed. S. Turner, Bryan. *Teori Sosial dari Klasik Sampai Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.
- Uhbiyati, Abu Ahmadi dan Nur. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.
- Widhi Rachmawati Diana. "Konsep Dasar Pedagogik". Andri Kurniawan & Irma Irayanti (ed.). *Teori & Konsep Pedagogik*. Cirebon: Penerbit Insania, 2021.

Artikel Jurnal

- Annisa, W. "Gambaran Psikososial Pada Remaja Korban Kekerasan Seksual". *Socio Humanus*, 3.1 (2021), 162–69.
- Bahri, Samsul, and Mansari. "Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren". *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6.2 (2021), 108–29.
- BK, Muhamad Taufik, and Lilis Nunung Kurniasih Karyawati. "Cegah Kekerasan Seksual: Pembinaan Emosional Dan Spiritual Melalui Pelatihan ESQ Bagi Remaja I Generation". *Communaulaire: Journal of Community Service*, 01.02 (2022), 157–64.

- Dewi, Ratna. "Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur'an". *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 10.2 (2019), 248–72 <https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.920>.
- Djama, Nuzliati Tahir. "Kesehatan Reproduksi Remaja". *Jurnal Kesehatan Poltekkes Ternate*. 10.1 (2017), 30 <https://doi.org/10.32763/juke.v10i1.15>.
- Ermaya Sari Bayu Ningsih, Sri Hennyati. "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang". *Jurnal Bidan*, 5.1 (2018), 137–46.
- Fatma Nadia, Rika Ruspita & Lisviarose. "Pendidikan Kesehatan Dalam Pencegahan Seks Pranikah Pada Remaja Di Smk Migas Teknologi Riau". *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5.3 (2021), 665–71 <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i3.4720>.
- Fernando Wenas Hendrawan, Puji Wulandari Kuncorowat. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Pada Lingkungan Sekolah Oleh Pemerintah Sleman". *E-Civics*. 10.3 (2021), 297–307.
- Hayu Ulfaningrum, Rizki Fitriyarsari, and Misbahatul Mar'ah: Studi Literatur Determinan Perilaku Pencegahan Seksual Pada Remaja". *Jurnal Health Sains*. 2.2 (2021), 197–207
- Hikmah, S. "Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembelajaran "Aku Anak Berani Melindungi Diri Sendiri: Studi Di Yayasan Al-Hikmah Grobogan". *Sawwa: Jurnal Studi Gender*. 2.12 (2017). 187–206.
- Irwanto. "Pendekatan Inter Dan Lintas Disiplin Dalam Penyusunan Kebijakan Pidana: Sumbangan Disiplin Ilmu Psikologi". *Jurnal Peradilan Indonesia*. 4.1 (2016), 1–14.
- Ishak, Deding. "Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*. 2.2 (2020). 136–44 <https://doi.org/10.54783/jin.v2i2.462>.
- Jamaludin, Ahmad, and Yuyut Prayuti. "Sexual Crime Prevention Models In Islamic Boarding School Educational Institutions". *Res Nullius Law Journal*, 4.2 (2022). 161–69 <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law>.
- Krinkin Yair, Enosh Guy, Dekel Rac, and Hel. "The Religious Implications of Being Sexually Abused by a Rabbi: Qualitative Research among Israeli Religious Men". *Child Abuse and Neglect*. 134 (2022).
- Lestari, Dwi Puji. "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak". *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*. 2.2 (2018). <https://doi.org/10.21274/martabat.2018.2.2.315-338>.
- Muflihah, Anisa, and Ali Mursyid. "Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan Seksual: Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama". *Jurnal Misykat*. 06.02 (2021). 1–40.
- Noviani P, Utami Zahirah, Rifdah Arifah, Cecep, dan Sahadi Humaedi. "Mengatasi

- dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif." *Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. 5.1 (2018). 48 <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>.
- Pebriaisyah Wilodati, Fitri & Siti Komaria. Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren", *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi* 12, no.1 (2022), 1161-1131, <http://dx.doi.org/10.17509/ijost.v3i2.12758>.
- Ramadhani, Rahmat. "Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah Dengan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kota Medan". *Jurnal Edutech*. 4.No.2 (2018).
- Rini, Rini. "Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Dukungan Sosial)". *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial Dan Humaniora*. 4.3 (2020). 1–12.
- Raudlatun. "Peran Ulama Perempuan Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)". *Jurnal Pendidikan Seni, Bahasa, dan Budaya*. 4.2. (2021), 46–54.
- Sahar, Syahrani. "Strategi Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja di Kota Parepare", *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah (JKMD)* 1, no.1 (2019), 101-127.
- Setiawati, Desy, Laila Ulfa, and Atik Kridawati. "Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Sikap Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi". *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*. 11.04 (2022). 322–28. <https://doi.org/10.33221/jikm.v11i04.1453>.
- Sumintak, and Abdullah Idi. "Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault : Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi". *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*. 11.1 (2022). 55–61. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117>.
- Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, cecep dan Suhadi Hamaedi. Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif". *Pendidikan Dan PPM*. 5.1 (2018). 49.
- Zainuddin, M. "Peran Ulama Perempuan Di Aceh (Studi Terhadap Kiprah Perempuan Sebagai Ulama Di Kabupaten Bireuen Dan Aceh Besar". *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 6.2 (2017). 165–77. <http://dergipark.gov.tr/cumusobil/issue/4345/59412>.

Artikel Website

- Amin, Zahra. "Tokoh Hanifah Muiyasarah", *Kupipedia* https://kupipedia.id/index.php?title=Hanifah_Muiyasarah&mobileaction=togle_view_desktop. 2 Januari 2023.

- Ari, Santo. "Polres Bantul Mencatat Ada 21 Kasus Kekerasan Seksual Hingga November 2022", *Tribunjogja.Com*, 2022. <https://jogja.tribunnews.com/2022/11/29/polres-bantul-mencatat-ada-21-kasus-kekerasan-seksual-hingga-november-2022?page=2>. 30 Desember 2022.
- Cendikia, Bumi Tim. "Sosialisasi Kesehatan Reproduksi, Cegah Stunting, Dan Gerakan Masyarakat Sehat Fatayat NU DIY Di SMP Dan Pesantren Bumi Cendikia". *Bumi Cendikia*, 2020 <https://bumicendikia.sch.id/sosialisasi-kesehatan-reproduksi-cegah-stunting-dan-gerakan-masyarakat-sehat-fatayat-nu-diy-di-smp-dan-pesantren-bumi-cendikia/>. 15 Januari 2023.
- Danifatussunah, Azkiyatun. "Bedah Buku Hilda". *Kompasiana*, 2020. <https://www.kompasiana.com/10122001/5fbb26588ede4872ab06fff2/bedah-buku-hilda>. 15 Januari 2023.
- Detik.com, Tim. "Kronologi Perkara Cabul Pengasuh Pondok Pesantren Di Kulon Progo". *DetikNews*. Yogyakarta, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5942979/kronologi-perkara-cabul-pengasuh-pondok-pesantren-di-kulon-progo>. 29 Desember 2022.
- Humas Dan Biro Hukum "Menteri Pppa Bersama 112 Santri Dan Pengelola Ponpes Di Kabupaten Ponorogo Deklarasikan Pesantren Ramah Anak", *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*, 2022 <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4208/menteri-pppa-bersama-112-santri-dan-pengelola-ponpes-di-kabupaten-ponorogo-deklarasikan-pesantren-ramah-anak>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "PMA 73/2022 dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan". 4 November 2022. <https://kemenag.go.id/video/pma-73-2022-dan-pencegahan-kekerasan-seksual-di-lembaga-pendidikan> pgn#:~:text=PMA%20No%2073%20tahun%202022,satuan%20Pendidikan%20pada%20Kementerian%20Agama, diakses Desember 2022.
- Komnas Peremuuan. "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020", Juni 2022.
- KPAI. " Profil Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia ". *KPAI.go.id* <https://www.kpai.go.id/profil>. 26 Januari 2023.
- Kupi, Tim. "Tokoh", *Kupipedia*. <https://kupipedia.id/index.php/Tokoh>. 28 Desember 2022.
- Komnas Perempuan. "Jadikan Lingkungan Pendidikan Sebagai Ruang Bebas Dari Kekerasan." *Www.Komnasperempuan.Go.Id*, 2020. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-jadikan-lingkungan-pendidikan-sebagai-ruang-bebas-dari-kekerasan-27-oktober-2020.6> November 2022.
- Latief, Rusli. "Tokoh Alimatul Qibtiyah". *Kupipedia*, 2022.

https://kupipedia.id/index.php/Alimatul_Qibtiyah. 31 Desember 2022.

Mahmudah. "Aktivis Fatayat NU Jogja Luncurkan Novel Berjudul "Hilda". *Nuonline*. Yogyakarta, 2020. <https://www.nu.or.id/daerah/aktivis-fatayat-nu-jogja-luncurkan-novel-berjudul-hilda-f5EMq>. 15 Januari 2023.

Marom, Alfi. "Asrama Bil Qolam, Belajar Mandiri Lewat Menulis". *Alif.Id*, 2021. <https://alif.id/read/alfm/asrama-bil-qolam-belajar-mandiri-lewat-menulis-b235838p/>. 27 Januari 2023.

Meyreza. "Pelantikan Beberapa Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Sebagai Pengurus Lembaga RMI PWNU DIY". *Krapyak.Org*, 31 May 2022. <https://krapyak.org/pelantikan-beberapa-pengasuh-pondok-pesantren-krapyak-sebagai-pengurus-lembaga-rmi-pwnu-diy/>. 16 Januari 2023.

Cendikia, Bumi Tim. "Profil Bumi Cendikia". *Bumi Cendikia* <https://bumicendikia.sch.id/>. 10 Januari 2023.

Rahima, Swara. "Media Islam Untuk Hak-Hak Perempuan: Menelaah Pentingnya Penghapusan Kekerasan Seksual". *Perhimpunan Rahima*, 2021, p. 9.

Rahima, Swara. "Rahima Pusat Pendidikan Dan Informasi Islam & Hak-Hak Perempuan". *Swararahima.com*. 2019. <https://swararahima.com/2019/07/01/sejarah/>. 25 Oktober 2022.

Rahima, Tim Swara. "Tentang Rahima". *Swararahima.Com* <https://swararahima.com/tentang-rahima/>. 17 Januari 2023.

Rahman, Karimah Iffia. "Tokoh Aqilatul Munawaroh". *Kupipedia* https://kupipedia.id/index.php/Aqilatul_Munawaroh. 30 Desember 2022.

Shopariyanti, Pera. "Tokoh Khotimatul Husna". *Kupipedia* https://kupipedia.id/index.php/Khotimatul_Husna. 1 Januari 2023.

Yusuf. "Daftar Empat Pesantren Pro-Korban Kekerasan Seksual Di Pulau Jawa". *Times.ID*, 2022 <https://ibtimes.id/daftar-empat-pesantren-pro-korban-kekerasan-seksual-di-pulau-jawa/>. 31 Desember 2022.

Dokumen

Badan Legislasi Nasional DPR RI. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". 2021, 1–140 <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20211228-103440-3347.pdf>

Dokumen Jadwal Ngaji PP Asrama Bilqolam 1926, 2023.

Facebook Pribadi, *Observasi Kegiatan Nyai Khotimatul Husna*, 2022. Diakses 27 Desember 2022.

Fitria, Maya. *Dokumen CV (Curriculum Vitae)*. Yogyakarta, 2023.

Hafidzoh, Siti Muyassarotul. *Biodata*. 2023.

Undang-Undang. Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Tesis dan Skripsi

Afiah, Khoniq Nur. *"Perempuan Pesantren Pelopor Kesejahteraan: Agensi, Aksi, Dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Di Lingkungan Pesantren"*, Tesis: 2022, 1–176.

Alifa, Fahlia. *"Penafsiran "Persetujuan Korban" Pada Cakupan Bentuk Kekerasan Seksual Dalam Permendikbudristek (Kajian Pasal 5 Nomor 30 Tahun 2021)"*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022), 7.

Alfons, Maria. *"Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual"*. Malang: Universitas Brawijaya. 2010.

Alwi, Mohammad. *"Kalam Al-Insha'al Tulabiy Fi Kitab Ayyuha Al Walad Li Al Imam Al-Ghazaliy (Dirasah Tahliliyyah Tadawuliyyah)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Observasi dan Wawancara

Fitria, Maya. Wawancara Tentang Dampak Kegiatan yang Dilakukan. 23 Desember 2022.

Fitria, Maya. *Wawancara Tentang Latar Belakang Pendidikan*. 23 Desember 2022.

Fitria, Maya. Wawancara Tentang Persepsi Terhadap Kekerasan Seksual. 23 Desember 2022.

Fitria, Maya. Wawancara Tentang Tantangan yang Dihadapi. 23 Desember 2022.

Fitria, Maya. *Wawancara Tentang Posisi Di Lembaga Pondok Pesantren Krapyak*. 23 Desember 2022.

Maya Fitria, *Wawancara Tentang Yang Membantu Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual*, 2022

Fitria, Maya. *Wawancara Tentang Strategi Yang Dilakukan Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual*. 23 Desember 2022.

Fitria, Maya. *Wawancara Tentang Tantangan Yang Dihadapi*. 23 Desember 2022.

Fitria, Maya. *Wawancara Tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual*. 23 Desember 2022.

Fitria Maya, *Wawancara Tentang Kegiatan Yang dilakukan*. 23 Desember 2022.

Fitria, Maya, *Wawancara Tentang Kiprah Nyai Maya*. 23 Desember 2022.

- Husna, Khotimatul. *Wawancara Dampak dari Strategi yang Dilakukan*. 23 Desember 2022.
- Husna, Khotimatul. *Wawancara Tentang Kasus Yang Pernah Ditangani*. 23 Desember 2022
- Husna, Khotimatul. *Wawancara Tentang Kegiatan Yang Dilakukan*. 23 Desember 2022.
- Husna, Khotimatul. *Wawancara Tentang Kegiatan Yang Dilakukan Saat Ini*, 23 Desember 2022.
- Husna, Khotimatul. *Wawancara Tentang Tantangan-Tantangan Yang Dihadapi Ketika Melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual*, 12 Januari 2023.
- Husna, Khotimatul. *Wawancara Tentang Upaya Yang Dilakukan Untuk Pemulihan Kesehatan Korban*, 23 Desember 2022
- Khotimatul Husna. *Wawancara Tentang Kegiatan Yang Dilakukan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual*. 23 Desember 2022.
- Husna, Khotimatul. *Wawancara Tentang Menangani Korban*, 12 Januari 2023.
- Husna, Khotimatul. *Wawancara Tentang Strategi Yang Dilakukan*. 23 Desember 2022.
- Husna, Khotimatul. *Wawancara Tentang Tantangan Yang Dihadapi*, 12 Januari 2023.
- Husna, Khotimatul. *Wawancara Tentang Upaya Yang Dilakukan Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual*, 23 Januari 2022.
- Husna, Khotimatul. *Wawancara Tentang Yang Membantu Nyai Dalam Proses Melaksanakan Gerakan*, 23 Desember 2022.
- Muyassarotul Siti, Hafidzoh. *Wawancara Tentang Dampak dari Kegiatan Yang Dilakukan*, 8 Januari 2023.
- Muyassarotul Siti, Hafidzoh. *Instagram Pribadi Siti Muyassarotul. Observasi Kegiatan Yang Telah Dilakukan*, 28 Desember 2022.
- Muyassarotul Siti, Hafidzoh. *Observasi Kegiatan Nyai Muyas*. 25 Desember 2022
- Muyassarotul Siti, Hafidzoh. *Observasi Kegiatan Nyai Muyas Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual*. 25 Desember 2022
- Muyassarotul Siti, Hafidzoh. *Wawancara Tentang Kegiatan Yang Dilakukan Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual*. 8 Januari 2023.
- Muyassarotul Siti, Hafidzoh. *Wawancara Tentang Kiprah*. 8 Januari 2023.
- Muyassarotul Siti, Hafidzoh. *Wawancara Tentang Latar Belakang Pendidikan*. 2023

Muyassarotul Siti, Hafidzoh. *Wawancara Tentang Profil*, 8 Januari 2023.

Muyassarotul Siti, Hafidzoh. *Wawancara Tentang Strategi Yang Dilakukan*. 8 Januari 2023.

Muyassarotul Siti, Hafidzoh. *Wawancara Tentang Tantangan Yang Dihadapi*. 8 Januari 2023.

Muyassarotul Siti, Hafidzoh. *Wawancara Tentang Yang Membantu Dalam Kegiatan*. 8 Januari 2023.

Video

Rahima, Swara. "Ulama Perempuan Pendamping Kekerasan". 2020
<<https://www.facebook.com/watch/?v=379052423320663>>. 10 Januari 2023.

TV, ARMA. "Live SKS2 (Stop Kekerasan Seksual) Menjadi Remaja Muslim Yang

